



P U T U S A N

Nomor 2044/Pdt.G/2015/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta (Jaga Toko), tempat tinggal di Kelurahan maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rosmiati Sain S.H dkk berdasarkan surat kuasa Nomor 518/SK/XI/2015/PA Mks. Tanggal 12 Nopember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2044/Pdt.G/2015/PA Mks pada tanggal 12 Nopember 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : 1430/55/XI/2008.

2. Bahwa Sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Maccini Kecamatan Tamalate.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK (Lahir 18 Maret 2009)
 - b. ANAK (Lahir 06 November 2011)
4. Bahwa sejak kelahiran anak kedua atau sekitar akhir 2011, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan yang penyebabnya adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika mabuk Tergugat akan menghina Penggugat menggunakan kata-kata kasar seperti (Sundala, Anjing, Baine Cilaka, Pelacur) yang dilakukan dihadapan umum tanpa mempertimbangkan perasaan Penggugat yang sedih dan malu akibat perilaku Tergugat, namun Penggugat tetap menerima Perilaku buruk Tergugat dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya.
5. Bahwa pada tahun 2014 atau setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Deppasawi Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki itikad baik untuk memperbaiki sikap buruknya, Penggugat dan Tergugat bahkan kembali sering terlibat Pertengkaran dan Perselisihan disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan ketika ditanya darimana Tergugat maka Tergugat akan marah dan memecahkan Perabotan Rumah Tangga, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain yang pada dasarnya tidak pernah bisa dibuktikan oleh Tergugat, tidak tahan dengan perilaku Tergugat, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan rumah.
6. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kadang kala pemenuhan kebutuhan keluarga di Penuhi oleh keluarga Penggugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada tahun 2014 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat.

7. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi.
8. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan Tergugat telah membuat ketidak tenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.
9. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup Rukun dalam Rumah Tangga.
10. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
11. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, Mohon Agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar untuk disimpan ditempat yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1430/55/XI/2008, tanggal 03 Nopember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, telah cocok dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



dinazegelen, (bukti P) .

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Hendrik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2008 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK .
- Bahwa sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah saat Tergugat mabuk sering emosi dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang berlangsung 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Hendrik;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 2008 di Makassar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK dan ANAK .
- Bahwa sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok adalah saat Tergugat mabuk sering emosi dan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar.
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang berlangsung 1 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 26 Oktober 2008, telah membina rumah tangga dan hidup bersama selama 6 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lebih dan selama itu tidak ada nafkah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan bantahannya, sehingga seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1430/55/XI/2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar oleh karena itu Pengadilan Agama Makassar memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 14 Nopember 1998 hidup hidup 11 tahun dengan dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan menyakiti Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini 6 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat buat Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 1 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **H. M. Sunusi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Hj. Nuraeni, S., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2044/Pdt.G/2015/PA Mks



H. M. Sunusi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	230.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).